

## BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA BARANG DAN JASA TERHADAP BELANJA MODAL

**Selvia Astuty**

Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia

e-mail: selviaastuty@gmail.com

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja pegawai dan belanja barang dan jasa terhadap belanja modal di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Instrumen penelitian ini menggunakan data laporan keuangan. Populasi penelitian adalah laporan keuangan dari tahun 2019-2020, dengan teknik total sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan analisis linear berganda dengan uji f dan uji t serta uji dominan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pegawai dan belanja barang dan jasa secara simultan dan parsial belanja pegawai dan belanja barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini berimplikasi sebagai bahan informasi bagi akademisi dalam rangka memberikan informasi tentang pemenuhan sarana dan prasarana untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti sehubungan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Selanjutnya, bagi pemerintah daerah, penelitian ini memberikan masukan dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang dalam hal pengalokasian anggaran belanja modal yang terdapat dalam APBD.

**Kata kunci:** *Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal*

### Latar Belakang

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan, harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah salah satunya ditandai dengan desentralisasi, yang ditunjukkan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggungjawab, terutama dalam

mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Revisi dari UU No. 32 Tahun 2004) menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerah, serta diberi kewenangan untuk mengeksplorasi



sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut secara efektif dan efisien, agar dapat mengoptimalkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah otonomi.

Menurut Peraturan Pemerintah Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pada Pasal 1 tentang Peraturan Menteri yang dimaksud dengan ayat 2 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah ini digunakan untuk Belanja Daerah. Pemerintah daerah harus mengalokasikan sejumlah dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap daerah. Oleh sebab itu, APBD pada hakikatnya harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian, alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat layanan yang berorientasi pada kepentingan publik (PP No. 58 Tahun 2005).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja modal, belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan, dan belanja modal aset tetap lainnya.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai arti bahwa pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Belanja pegawai adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota, Tentara Nasional Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negara maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Sumber-sumber pendapatan terus meningkat secara signifikan setiap tahun, belanja pegawai mengalami tren peningkatan cukup signifikan setiap tahun, tetapi tidak dibarengi dengan kenaikan belanja modal (Sugiyanta, 2016: 76).

Permasalahan yang terjadi di lapangan bahwa kurangnya perimbangan belanja pegawai dan barang dan jasa terhadap belanja modal yang terjadi sekarang ini di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin

Provinsi Kalimantan Selatan. Data anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa, belanja pegawai dan belanja modal BPBD Kota Banjarmasin menunjukkan Anggaran Belanja Modal dianggarkan jauh lebih rendah dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Anggaran belanja modal tahun 2016 – 2020 hanya 1% – 6% dari jumlah anggaran. Sementara anggaran belanja pegawai tahun 2016 – 2020 dari jumlah anggaran 42% – 59%. Untuk anggaran belanja barang dan jasa sebesar 39% – 52% dari jumlah anggaran. Perbandingan pendapatan asli daerah dengan belanja modal dan belanja barang dan jasa tidak ada berimbang. Dilihat dari ketimpangan tersebut diketahui bahwa belanja modal yang didapatkan masih kurang. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah 5% – 20% (Mahmudi 2010;164-165).

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh signifikan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa secara simultan dan parsial, serta pengaruh dominannya terhadap belanja modal di BPBD Kota Banjarmasin Provinsi Kalsel.

## Studi Literatur

### Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 2 adalah: “Semua pengeluaran dari

Rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.” Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal (Halim, 2016: 67).

### Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dimana pekerjaan tersebut yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Seperti yang tercantum dalam Buletin Teknis Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah Nomor 04 yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang terbit pada tanggal 29 Desember 2006, untuk memberikan pemahaman yang sama baik dalam penyusunan anggaran maupun pelaporannya maka akan diuraikan jenis belanja dalam pelaporan yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer.

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai (gaji, tunjangan dan honorarium/upah), belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial. Belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan bangunan, dan belanja aset tetap lainnya. Belanja pegawai dalam belanja operasi Laporan Realisasi Anggaran merupakan

kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang seperti gaji, tunjangan dan honorarium/upah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan pemerintah daerah.

Indikatornya belanja pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan serta honorarium panitia pelaksana kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016 – 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin.

### **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan istilah lelang, banyak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh suatu instansi/lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut. Berikut adalah beberapa definisi mengenai Belanja Barang dan jasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia belanja barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/jasa.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 belanja barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan Belanja Barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Belanja Barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh

kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Belanja Barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Belanja Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh suatu Barang maupun Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Menurut Subagya (1994: 66) dalam (Romus dan Museliza, 2009:87) belanja ialah segala kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada.

Indikator Belanja Barang dan Jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2013 tentang penanggulangan bencana yaitu: belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, dan jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli/petugas acara lainnya.

### **Belanja Modal**

Menurut Erlina dan Rasdianto (2017:31) belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi Menurut Mursyidi (2018:305) belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Hidayat (2017:82) belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang atau pembangunan aset tetap berwujud nilai manfaatnya lebih dari setahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program pemerintah daerah. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa belanja modal adalah belanja yang menampung seluruh pengeluaran anggaran negara untuk pembelian dan/atau pengadaan barang atau pembangunan aset tetap berwujud yang dinilai pemanfaatannya lebih dari satu periode akuntansi.

Berdasarkan peraturan menteri keuangan No. 113/PMK/2010, Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah dialokasikan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dan prasarana daerah, yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Alokasi DPIPD untuk kabupaten/kota digunakan antara lain: (1) Pemeliharaan berkala, peningkatan, dan pembangunan jalan/jembatan; (2) Pemeliharaan berkala, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi; (3) penyempurnaan, pembangunan, pengembangan, dan perluasan jaringan sistem air minum, persampahan, limbah, dan drainase; (4) infrastruktur pelayanan, kesehatan rujukan rumah sakit; (5) menunjang penyediaan prasarana pelabuhan daerah; (6) penyediaan prasarana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

Daerah (SIPKD); dan (7) Penyediaan prasarana pemerintah daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 pasal 16 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, "APBD disusun sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah." Artinya, dalam setiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka faktor-faktor yang harus diperhatikan yaitu kebutuhan daerah dan besarnya pendapatan daerah.

### Penelitian Terdahulu

Pangestu (2018) menulis tentang pengaruh belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja pegawai dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif dengan metode kausal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel belanja modal dan belanja pegawai berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan secara bersama-sama semua variabel berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Astiti dan Mimba (2018) menulis tentang pengaruh belanja rutin dan belanja modal pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Provinsi Bali. Metode penelitian secara kuantitatif sebab akibat. Hipotesis diuji dalam penelitian ini dengan menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dan analisis dengan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh hasil belanja rutin tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah dan belanja modal berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel independensi, belanja rutin dan belanja modal mampu

mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 22,3%, sedangkan sisanya 77,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Perbedaan penelitian tidak menggunakan variabel belanja rutin sedangkan persamaan penelitian pada belanja pegawai.

Putri (2014) meneliti tentang pengaruh belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal dan jumlah aset tetap daerah terhadap kemampuan keuangan pemerintah kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008-2013. Pendekatan penelitian dengan kuantitatif dengan metode regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pegawai, belanja barang jasa merupakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan rasio kemampuan keuangan daerah. Sementara jumlah aset tetap daerah baik yang berasal dari belanja modal maupun bantuan dan hibah memberikan pengaruh yang negatif terhadap kemampuan keuangan daerah. hal ini dikarenakan besarnya penambahan aset tetap akan mempengaruhi besarnya tingkat pengeluaran daerah yang kemudian dapat membebani stabilitas keuangan daerah. Perbedaan penelitian tidak menggunakan variabel aset tetap sedangkan persamaan penelitian pada belanja pegawai, barang dan jasa dan modal.

Defitri (2020) meneliti tentang pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian membuktikan belanja modal mempunyai dampak yang signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, tetapi belanja modal yang terjadi masih kurang merata atau rendah sehingga banyak

ketimpangan tingkat kemandirian keuangan antar daerah. Perbedaan penelitian tidak menggunakan variabel tingkat kemandirian keuangan daerah sedangkan persamaan penelitian pada belanja pegawai dan modal.

### Hipotesis

Adapun hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

- H<sub>1</sub>: Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal.  
 H<sub>2</sub>: Belanja pegawai berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal.  
 H<sub>3</sub>: Belanja barang dan jasa berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal.  
 H<sub>4</sub>: Variabel belanja barang dan jasa yang berpengaruh dominan terhadap belanja modal.

### Metode Penelitian

Penelitian ini, peneliti menggunakan metode penilaian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018: 35-36), metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penilaian kuantitatif karena data berkaitan dengan masalah yang diteliti diperoleh dari hasil laporan realisasi anggaran dari belanja pegawai ( $X_1$ ) dan belanja barang dan jasa ( $X_2$ ) dan belanja modal ( $Y$ ) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dengan variabel dependen, yaitu seberapa kuat pengaruh antar variabel tersebut dan menunjukkan hubungan antar variabel.

Menurut Sugiyono (2018:6), *explanatory research* merupakan metode



penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya. Alasan utama peneliti ini menggunakan metode penelitian *explanatory* adalah untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka diharapkan dari penelitian ini dapat menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan terikat yang ada di dalam hipotesis.

Populasi yang diambil pada penelitian ini adalah keseluruhan laporan realisasi anggaran dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa secara parsial terhadap belanja modal di BPBD Kota Banjarmasin. Sampel penelitian ini berupa laporan realisasi anggaran dalam belanja pegawai dan belanja barang dan jasa di BPBD Kota Banjarmasin tahun 2016 –2020.

Teknik pengumpulan data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut: observasi, wawancara, dan dokumentasi serta studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis uji F dan uji t, serta uji dominan dan uji koefisien determinasi dalam menentukan data penelitian.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi normal yang baik adalah mempunyai distribusi data normal atau penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal (Ghozali, 2015:147).

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

	X1	X2	Y
Asymp. Sig. (2-tailed)	,951	,790	,741

Sumber: data diolah

Tabel 1 menunjukkan nilai signifikansi  $> 0,05$  berarti bahwa data penelitian berdistribusi normal sebab dari hasil sig lebih dari 0,05 yaitu untuk belanja pegawai yaitu 0,951, kemudian belanja barang dan jasa yaitu 0,790 dan belanja modal adalah 0.742. Jadi, semua data normal.

#### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.

Tabel 2. Hasil Uji multikolinieritas

	Tolerance	VIF
X1	,169	1,457
X2	,129	1,297


Sumber: data diolah

Multikolinieritas dilihat dari *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *cut off* yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance*  $> 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $< 10$ . Jadi, pada belanja pegawai terhadap belanja modal nilai *tolerance* yaitu  $0,169 > 0,10$  dan nilai VIF yaitu  $1,457 < 10$ . Kemudian, belanja barang dan jasa terhadap belanja modal  $0,129 < 0,10$  dan nilai VIF yaitu  $1,297 < 10$ . Jadi, semua data tidak terjadi multikolinieritas.

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas, namun jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antar prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola titik pada grafik scatterplot antara SPRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual yang telah di-standardized (Ghozali, 2006:125-126).



**Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
Sumber: Output SPSS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa data tidak ada pola jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini menunjukkan bahwa variabel belanja pegawai dan belanja

barang dan jasa dengan belanja modal tidak ada masalah dan dapat diujikan.

### Uji Autokorelasi

Asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi, dapat dilakukan uji statistik melalui uji Durbin-Watson (DWtest), ini mempunyai masalah mendasar yaitu tidak diketahuinya secara tepat mengenai distribusi dari statistik itu sendiri.

Selanjutnya, membandingkan dengan tabel DW. Tabel DW terdiri atas dua nilai, yaitu batas bawah (dl) dan batas atas (du). Berikut beberapa keputusan setelah membandingkan DW: (1) bila DW terletak antara batas atas (du) dan  $(4-du)$ , maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi; (2) bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar dari pada nol, berarti ada autokorelasi positif; (3) bila nilai DW lebih besar dari pada  $(4-dl)$ , maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari pada nol, berarti ada autokorelasi negatif; (4) bila nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (dl) ada DW terletak antara  $(4-du)$  dan  $(4-dl)$ , maka hasilnya tidak dapat disimpulkan; dan (5) bila nilai DW terletak antara  $(4-du)$  dan  $(4-dl)$ , maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

**Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi**

Model	Durbin-Watson
1	2,011

Sumber: data diolah



Tabel 3 menunjukkan nilai DW sebesar 2,011 terletak diantara nilai du dan (4-du) sebesar 1,5770 dan 2,423 (du < DW < 4-du) maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

### Uji regresi Linear Berganda

**Tabel 4. Uji Regresi Linear Berganda**

	Unstandardized Coefficient		Std. Coef.		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	5,024	1,033		4,865	,040
X <sub>1</sub>	,310	,064	,366	6,448	,023
X <sub>2</sub>	,387	,034	,644	11,346	,008

Sumber: data diolah

Tabel 4 menunjukkan model persamaan regresinya yang terbentuk:

$$Y = 5,024 + 0,310 X_1 + 0,387 X_2$$

Nilai konstanta adalah positif 5,024. Ini berarti pengaruh antara variabel bebas dan terikat adalah searah. Apabila semua nilai variabel bebas bernilai 0% atau tidak mengalami perubahan, maka nilai variabel terikat adalah 5,024.

Nilai koefisien regresi variabel X<sub>1</sub> adalah positif 0,310 yang menunjukkan variabel X<sub>1</sub> searah dengan variabel Y. Jika nilai X<sub>1</sub> mengalami kenaikan 1%, maka nilai variabel Y akan naik sebesar 0,310 atau 31%, dengan catatan nilai variabel bebas lainnya tidak berubah

Nilai koefisien regresi variabel X<sub>2</sub> adalah positif 0,387 yang menunjukkan variabel X<sub>2</sub> searah dengan variabel Y. Jika nilai X<sub>1</sub> mengalami kenaikan 1%, maka nilai variabel Y akan naik sebesar 0,387 atau 38,7 %, dengan catatan nilai variabel bebas lainnya tidak berubah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa belanja modal dan belanja barang dan jasa secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap

signifikan terhadap Belanja Modal di BPBD Kota Banjarmasin.

### Hasil Uji Hipotesis

#### Uji Simultan (Uji F)

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai F<sub>hitung</sub> lebih besar dari pada nilai F<sub>tabel</sub> (19,165 > 3,09) dengan tingkat signifikan di bawah 0,05 yaitu 0,001. Berdasarkan cara pengambilan modal kerja uji simultan dalam analisis regresi dapat disimpulkan bahwa belanja pegawai dan belanja barang dan jasa secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal di BPBD Kota Banjarmasin.

**Tabel 5. Uji Simultan (Uji F)**

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	66,766	2	33,383	19,156	,001
Residual	,034	2	,017		
Total	66,800	4			

Sumber: data diolah

#### Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4 menunjukkan nilai t<sub>hitung</sub> yaitu 6,448 > t<sub>tabel</sub> 1,6698. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,023 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji secara parsial bahwa belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap modal kerja pembelian di BPBD Kota Banjarmasin.

Tabel 1 menunjukkan hasil t<sub>hitung</sub> belanja barang dan jasa (X<sub>2</sub>) dengan nilai t<sub>tabel</sub> yaitu 11.346 > tabel 1.6698, dengan nilai signifikansi sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05. Jadi, belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di BPBD Kota Banjarmasin.

#### Uji Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel 6 menunjukkan bahwa dari nilai R<sup>2</sup> yaitu 0,799 yaitu sama dengan 79,9% variabel belanja pegawai dan belanja

barang dan jasa secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal di BPBD Kota Banjarmasin. Jadi, masih ada 21,1% ada variabel lain yang memberikan pengaruh yang tidak diteliti terhadap belanja modal di BPBD Kota Banjarmasin.

**Tabel 6. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
,800	,799	,899	,13124

Sumber: data diolah

## Pembahasan

### Pengaruh Simultan

Berdasarkan uji simultan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal di BPBD Kota Banjarmasin. Indikator belanja modal pada BPBD Kota Banjarmasin yaitu belanja modal peralatan dan mesin. Belanja ini merupakan belanja modal pengadaan alat kantor dan peralatan komunikasi dan pemancar serta belanja modal pengadaan alat rumah tangga lainnya yang sudah tercantum dalam DPA BPBD Kota Banjarmasin.

Fauzi (2018) membuktikan bahwa secara simultan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal berpengaruh signifikan (secara statistika) terhadap *tax effort*. Halim dan Kusufi (2017) menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah dapat ditinjau dari sisi pemerintahan dan dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, kinerja pemerintah daerah antara lain diukur dalam hal: (1) kemandirian keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan otonomi daerah; (2) tingkat efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah; (3) tingkat aktivitas pemerintah dalam

membelanjakan pendapatan daerahnya; (4) Pertumbuhan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu.

### Pengaruh Parsial

Berdasarkan uji secara parsial bahwa belanja pegawai berpengaruh positif terhadap modal kerja di BPBD Kota Banjarmasin. Indikator Belanja Barang dan Jasa pada BPBD Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana yaitu belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, Jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli/petugas acara lainnya.

Menurut Fauzi (2018) Belanja Barang dan Jasa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax effort*. Putri (2019) menjelaskan bahwa variabel belanja pegawai, belanja barang jasa, dan jumlah aset tetap daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemampuan keuangan daerah (KKD).

Hubungan dari belanja barang dan jasa ini dilihat dari belanja jasa kantor yang merupakan honorarium/upah Non PNS dan pegawai kontrak serta honorarium PNS dan non PNS karena melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah., belanja kursus, pelatihan, bimtek PNS, Beasiswa PNS, perawatan kendaraan bermotor, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, termasuk sewa gedung/gudang/parkir untuk menyimpan alat berat tersebut, perlengkapan peralatan kantor, dan belanja pemeliharaan.

Hubungannya dengan belanja modal itu sendiri dari segi perhitungan belanja langsung untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Terdiri atas belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, Aset tetap lainnya.

Hasil pengujian signifikansi belanja modal secara individual menunjukkan belanja modal tidak memberikan pengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah. Hal ini tidak sesuai dengan teori *reinventing government* yaitu berkaitan dengan strategi kepuasan pelanggan. Menurut teori ini bahwa jaminan mutu pelayanan dapat diperoleh antara lain dengan memenuhi fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik. Pemenuhan fasilitas tersebut dapat dilakukan pemerintah daerah melalui belanja daerah terutama belanja modal. Dengan adanya pemenuhan fasilitas publik maka diharapkan adanya peningkatan pelayanan publik yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan pemerintah dari sektor layanan publik.

Hasil penelitian ini juga tidak konsisten dengan penelitian Wong (2017) yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai pengaruh yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2018).

Belanja modal yang dilaksanakan pemerintah kota Banjarmasin kurang

ditujukan untuk memperoleh aset yang dapat langsung menghasilkan PAD. Belanja modal lebih banyak ditujukan untuk pembangunan gedung-gedung perkantoran, jalan dan kendaraan dinas yang tidak berorientasi langsung kepada pelayanan publik. Seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan belanja modal yang ditujukan langsung untuk pembangunan sarana-sarana publik seperti untuk pelaksanaan lapangan terutama yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa. Penyebab lainnya adalah belum meratanya pembangunan sampai ke daerah terpencil sehingga potensi PAD belum optimal di BPBD Kota Banjarmasin.

### **Pengaruh Dominan**

Hasil secara dominan bahwa uji standar koefisien beta maka yang berpengaruh yang dominan adalah belanja barang dan jasa ( $X_2$ ) yaitu 0,644 di Badan BPBD Kota Banjarmasin. Hal ini menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa penting karena dapat membuat pegawai melaksanakan tugasnya terutama dalam menanggulangi bencana di Kalimantan Selatan sehingga dapat memberikan hasil yang baik dalam belanja modal.

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan bersifat rutin karena terjadi terus-menerus. Belanja barang dan jasa maupun belanja modal memiliki peran yang sangat penting yang akan mengakibatkan penurunan maupun penambahan nilai ekuitas dana. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua pengeluaran atau belanja yang digunakan oleh satuan kerja yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhannya

menurunkan dan menambah nilai belanja modal.

Belanja barang dan jasa dapat membuat belanja operasional kegiatan sehari-hari untuk masa jangka pendek atau kurang dari satu tahun. Belanja ini termasuk belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan kecuali belanja untuk bantuan sosial, diukur dalam satuan rupiah dan disajikan dalam bentuk juta rupiah.

### Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) belanja pegawai dan belanja barang dan jasa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal; (2) belanja pegawai dan belanja barang dan jasa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal; dan (3) belanja Barang dan Jasa berpengaruh dominan terhadap belanja modal di BPBD Kota Banjarmasin.

Saran penelitian ini adalah bagi pemerintah daerah, anggaran belanja modal dalam belanja peralatan dan mesin, harusnya diiringi dengan kenaikan belanja gedung dan bangunan karena gudang penyimpanan belum dimiliki BPBD Kota Banjarmasin, Hal ini akan berpengaruh pada meningkatnya Belanja Barang dan Jasa di belanja pemeliharaan maupun di belanja habis pakai.

Penelitian ini berimplikasi sebagai bahan informasi bagi akademisi dalam rangka memberikan informasi tentang pemenuhan sarana dan prasarana untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti sehubungan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Selanjutnya, bagi pemerintah daerah, penelitian ini

memberikan masukan dalam hal penyusunan kebijakan dimasa yang akan datang dalam hal pengalokasian anggaran belanja modal yang terdapat dalam APBD.

### DAFTAR PUSTAKA

- Astiti, D.N.Y., dan Mimba, N.P.S.H. (2016). "Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Pemerintah". *E-journal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3).
- Buletin Teknis Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah Nomor 04 yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang terbit pada tanggal 29 Desember 2006
- Defitri, S.Y. 2020. "Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah". *Fokbis*, 19(2).
- Erlina, Rambe, O.S., dan Rusdianto. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Salemba Empat. Jakarta.
- Fauzi, Lutfi. 2018. "Analisis Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal terhadap Tax Effort pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara". Skripsi. Universitas Sumatera Utara
- Ghozali, I. 2015. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A., dan Kusufi, M.S. 2017. *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.

- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mursyidi. 2018. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Pangestu, Eka Cindy. 2018. “Pengaruh Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Pegawai dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan”. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 1(1).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 33/PMK.07/2015 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 214/PMK.05/2013 tentang Bagan dan Standar.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Belanja Barang dan jasa
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Belanja Barang dan jasa
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Belanja Modal.
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2013 tentang penanggulangan bencana
- Peraturan Pemerintah Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 tentang Belanja Modal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Putri, S.E.,. 2014. “Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Jumlah Aset Tetap Daerah terhadap Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2013”. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, 8(1).
- Romus, M., dan Museliza V. 2012. *Pengadaan Barang dan Jasa*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Subagya, H. 1994. *Manajemen Logistik*. CV. Haji Masagung. Jakarta.
- Sugiyanta. 2016. “Analisis Belanja Modal dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia”. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 14(1).
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Revisi dari UU No. 32 Tahun 2004)